



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



## **KATA PENGANTAR**

**P**uji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



Semarang, 05 Januari 2024

PLT Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Putu Suwarsa

NIP. 197106181995031001

## **DAFTAR ISI**

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>   | <b>iii</b> |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>   | <b>1</b>   |
| <b>BAB I</b>  | <b>3</b>   |
| <b>PENDAHULUAN</b>  | <b>3</b>   |
| A. Latar Belakang   | 3          |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi   | 4          |
| C. Maksud dan Tujuan  | 7          |
| D. Aspek Strategis  | 8          |
| E. Isu Strategis  | 10         |
| F. Sistematika Laporan  | 10         |
| <b>BAB II</b>   | <b>14</b>  |
| <b>PERENCANAAN KINERJA</b>  | <b>14</b>  |
| A. Rencana Strategis  | 14         |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023  | 21         |
| <b>BAB III</b>  | <b>25</b>  |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>  | <b>25</b>  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023  | 25         |
| 3.1.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Rumah Tahanan Negara<br>Kelas IIB Klungkung tahun 2023 | 31         |
| B. Realisasi Anggaran   | 87         |
| C. Capaian Kinerja Anggaran   | 87         |
| D. Capaian Kinerja Lainnya  | 90         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |            |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| 1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....                             | 7  |
| 2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat .....                                   | 7  |
| 3. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                        | 8  |
| 4. Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi .....                                 | 8  |
| 5. Tabel 2.1 Program Alokasi dan Anggaran .....   | 18 |
| 6. Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2023.....   | 22 |
| 7. Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023.....                   | 25 |
| 8. Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                | 26 |
| 9. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan 2<br>Tahun Sebelumnya .....  | 28 |
| 10. Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                    | 32 |
| 11. Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya .....  | 33 |
| 12. Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                    | 33 |
| 13. Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                    | 35 |
| 14. Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya .....  | 36 |
| 15. Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 36 |
| 16. Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 39 |
| 17. Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 39 |
| 18. Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 40 |
| 19. Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 41 |
| 20. Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 42 |
| 21. Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 42 |
| 22. Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 44 |
| 23. Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 45 |
| 24. Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 45 |
| 25. Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 47 |
| 26. Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 48 |
| 27. Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 48 |
| 28. Tabel 3.23 Jumlah WBP Mengidap HIV-AIDS dan TB.....                                 | 50 |


|   |    |
|---|----|
| 29. Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 50 |
| 30. Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 51 |
| 31. Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 51 |
| 32. Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 54 |
| 33. Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 54 |
| 34. Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 54 |
| 35. Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 56 |
| 36. Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 57 |
| 37. Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 57 |
| 38. Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 59 |
| 39. Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 60 |
| 40. Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 60 |
| 41. Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 62 |
| 42. Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 62 |
| 43. Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 63 |
| 44. Tabel 3.39 Jumlah Pencegahan Gangguan Kamtib .....                                  | 64 |
| 45. Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 65 |
| 46. Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 65 |
| 47. Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 66 |
| 48. Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 68 |
| 49. Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 68 |
| 50. Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 69 |
| 51. Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 71 |
| 52. Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 71 |
| 53. Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 72 |
| 54. Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 74 |
| 55. Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 74 |
| 56. Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 75 |

|   |    |
|---|----|
| 57. Tabel 3.52 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 77 |
| 58. Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 77 |
| 59. Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 78 |
| 60. Tabel 3.55 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 80 |
| 61. Tabel 3.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 80 |
| 62. Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 81 |
| 63. Tabel 3.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 83 |
| 64. Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 83 |
| 65. Tabel 3.60 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 84 |
| 66. Tabel 3.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun<br>Sebelumnya ..... | 85 |
| 67. Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023 .....                   | 86 |
| 68. Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan.....                   | 86 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2020-2024 yang terdiri dari :

1. 4 (Empat) Sasaran Kegiatan
2. 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Kegiatan
3. Total Pagu Awal Tahun 2023 Rp4.715.617.000,00 dan mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp1.069.200.000,00 sehingga total Pagu menjadi Rp5.784.817.000,00. Tambahan Pagu terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp990.800.000,00 dan pagu belanja barang sebesar Rp78.400.000,00. Adapun realisasi Tahun 2023 mencapai Rp5.716.866.406,00 atau 98,83% dengan perincian sebagai berikut :
  - Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.885.837.000,00 hingga akhir Desember 2023 terserap Rp3.838.365.480,00 atau 98,78%;
  - Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.898.980.000,00 hingga akhir Desember 2023 terserap Rp1.878.500.926,00 atau 98,92%;
  - Tidak terdapat Pagu Belanja Modal (53) di Tahun Anggaran 2023.



- Nilai Kinerja Smart Tahun 2023 adalah 98,78 (Sangat Baik)
- Nilai Capaian IKPA Tahun 2023 yaitu 100;
- Capaian E-Monev Bappenas I Tahun 2023 adalah untuk Anggaran 98,83% dan Fisik 100%;
- Rata-rata Capaian E-Performance adalah 110% untuk Indikator Kinerja yang sudah terlaksana pada Tahun 2023.

Selama Tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh unit Eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.



## **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

**S**istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung I Tahun 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi satker, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat beberapa Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai. Sasaran tersebut antara lain :

1. Profesionalisme SDM
2. Birokrasi ke arah yang lebih baik
3. Penerapan Corporate Unversity

Berdasarkan sasaran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kota Semarapura, Kabupaten Klungkung yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dipimpin oleh seorang Kepala Rutan dan dibantu oleh para Kasubsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Rumah Tahanan memiliki fungsi dalam melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan, dan melakukan urusan tata usaha.

Sesuai dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara terdiri dari 3 Sub Seksi yaitu :

1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan

- Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

2) Kesatuan Pengamanan Rutan


- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
- Penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.

3) Sub Seksi Pengelolaan

- Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
- Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;
- Surat menyurat dan kearsipan.

## STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1



### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung serta Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan;
3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

### D. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara adalah salah satu aspek strategis yang mempunyai peran sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung. Dengan SDM berjumlah 70 orang merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dan jika bisa dibina dengan baik akan mampu melahirkan tunas-tunas Pemasarakatan yang berintegritas tinggi terhadap organisasi. Berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2023 :

1. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.1

| Pria | Wanita | Jumlah |
|------|--------|--------|
| 61   | 9      | 70     |

2. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Pangkat:

Tabel 1.2

| GOLONGAN |    |   |   |     |   |   |   |    |   |   | JUMLAH |    |
|----------|----|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|--------|----|
| II       |    |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |        |    |
| A        | B  | C | D | A   | B | C | D | A  | B | C |        | D  |
| 26       | 13 | 5 | - | 9   | 5 | 7 | 4 | 1  | - | - | -      | 70 |

3. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.3

| SD | SMP | SMU | D3 | S1 | S2 | JUMLAH |
|----|-----|-----|----|----|----|--------|
| -  | -   | 46  | 1  | 21 | 2  | 70     |

4. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Berdasarkan Sub Seksi :

Tabel 1.4

| No           | Sub Seksi                                       | Jumlah    |
|--------------|---|-----------|
| 1            | Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung | 1         |
| 2            | Pengelolaan                                     | 9         |
| 3            | Pelayanan Tahanan                               | 17        |
| 4            | Kesatuan Pengamanan                             | 43        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>70</b> |

Selain Sumber Daya Manusia yang besar secara geografis Rumah Tahanan Kelas IIB Klungkung memiliki letak yang sangat strategis di tengah kota Semarang sehingga memudahkan saat melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima, bebas pungli, gratifikasi dan Korupsi karena sudah 3 tahun berturut-turut pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sangat gencar dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam pemberian pelayanan prima sehingga mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu bagi keluarga WBP untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi diantaranya :

- **SITIKO (Aplikasi Titipan dan Kunjungan Online)**

Memudahkan dalam memberikan layanan titipan dan kunjungan sehingga WBP bisa menerima titipan sekaligus melakukan videocall dengan kerabat yang memberikan titipan tersebut.

- **SIPIKO (Aplikasi Program Integrasi dan Konsultasi Online)**

Memudahkan keluarga WBP yang berada jauh di luar kota Klungkung dalam mengakses informasi terkait Program Integrasi seperti PB, CB, dan Remisi.

- **WALY (Whatsapp Grup Family)**

Memberikan kemudahan untuk komunikasi 2 arah antara petugas dan keluarga WBP yang no whatsappnya terdaftar sebagai penjamin WBP sehingga komplain atau pun informasi yang dibutuhkan bisa langsung terfasilitasi pada whatsapp grup tersebut.

- **GARDA (Galeri Hasil Karya Narapidana)**

Wadah untuk mempublikasikan hasil karya WBP di media sosial sehingga makin dikenal oleh masyarakat luas sekaligus berfungsi untuk memudahkan dalam pemasarannya.

## **E. ISU STRATEGIS**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah kabupaten Klungkung melaksanakan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan yang belum memiliki keputusan hukum yang tetap. Letaknya yang strategis ditengah kota sehingga memudahkan para stake holders untuk menjangkau, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga terasa lebih mudah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mempunyai peran administratif, statistik, dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum juga memberi pengamanan bagi tahanan dan narapidana.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya, seperti :

- Tidak ada ruang konsultasi bagi WBP yang akan melaksanakan kegiatan konsultasi dengan kuasa hukum atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- Terbatasnya ketersediaan mesin scanner ukuran F4 untuk proses pemindaian berkas tahanan.
- Kurang memadainya tempat penyimpanan barang titipan WBP (Register D) yang aman.
- Kurang memadainya lahan parkir bagi masyarakat yang akan berkunjung.
- Ruang administrasi Poliklinik dan ruang tindakan masih menjadi satu sehingga WBP yang akan berobat merasa kurang nyaman.
- Tidak ada toilet khusus bagi masyarakat penerima layanan kunjungan dimana saat ini masih menjadi satu dengan toilet petugas.

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia dalam Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung I Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

### **BAB I Pendahuluan**

#### A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi

#### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi secara lengkap

#### C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja

#### D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

#### E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

#### F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan Laporan Kinerja

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

#### A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan / strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

#### B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Perjanjian Kinerja yaitu lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menguraikan Capaian Kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisa capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Rumus A :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah;

|                                |          |             |          |                                     |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------|
| <b><u>Realisasi Target</u></b> | <b>X</b> | <b>100%</b> | <b>=</b> | <b>Persentase Pencapaian Target</b> |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------|

2. Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

|   |          |             |          |                                     |
|---|----------|-------------|----------|-------------------------------------|
| <b><u>Target - (Realisasi - Target)</u><br/>Realisasi</b> | <b>X</b> | <b>100%</b> | <b>=</b> | <b>Persentase Pencapaian Target</b> |
|---|----------|-------------|----------|-------------------------------------|

Selain memberikan penjelasan dan analisa capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

- ❖ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ❖ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- ❖ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- ❖ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- ❖ Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**B. Realisasi Anggaran**

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

**C. Capaian Kinerja Anggaran**

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

**D. Capaian Kinerja Lainnya**

- 1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Target Kinerja kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) E-Monev Bappenas
- 4) Kegiatan Prioritas Nasional

**BAB IV Penutup**

**A. Kesimpulan**

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

**B. Saran**

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran-lampiran :

- ❖ Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- ❖ Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- ❖ Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB 11**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

**R**encana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil.

Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 adalah :

*“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **PROFESIONAL**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **AKUNTABEL**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur

Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **SINERGI**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **TRANSPARAN**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **INOVATIF**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain Tata Nilai diatas juga terdapat Tata Nilai Berakhlak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu *core values* "BerAKHLAK" dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN). "BerAKHLAK" adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* Berakhlak dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Core Values "BerAKHLAK" merupakan akronim dari tujuh nilai dasar yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai dasar ini memiliki panduan perilaku atau kode etik. Seperti, Berorientasi Pelayanan dimaksudkan 1.) memahami dan memenuhi

kebutuhan masyarakat, 2.) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan 3.) Melakukan perbaikan tiada henti.

- "Dibentuknya kebijakan dan strategi penyederhanaan birokrasi 'ber-AKHLAK' adalah guna mewujudkan Governance 4.0 melalui pelayanan publik yang prima dan berkelas dunia dengan melakukan transformasi organisasi, transformasi sistem kerja dan transformasi SDM. Nilai-nilai core value 'Ber-AKHLAK' ini terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung :

- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- Mewujudkan Layanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
- Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung memperoleh anggaran sebesar Rp4.715.617.000,00. Adapun pengalokasiannya sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran

**Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2023**

Tabel 2.1

| No             | Program                               | Dipa Awal          | Dipa Revisi        |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp1.094.440.000,00 | Rp1.152.840.000,00 |
| 2              | Program Dukungan Manajemen            | Rp3.621.177.000,00 | Rp4.631.977.000,00 |
| Jumlah Alokasi |                                       | Rp4.715.617.000,00 | Rp5.784.817.000,00 |

Adapun rincian Perencanaan Kinerja yang sekaligus menggambarkan hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terlihat pada formulir Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 sebagai berikut :



| NO.  | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN   | LOKASI    | TARGET |      |      |      | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | PENANGGUNG JAWAB                 |
|--|---|-----------|--------|------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   |           | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2021               | 2022        | 2023        | 2024        |                                  |
| <b>RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG</b>        |   |           |        |      |      |      |                    |             |             |             |                                  |
| <b>5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b> |   |           |        |      |      |      |                    |             |             |             |                                  |
| <b>SK 14</b>   | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | Daerah    |        |      |      |      | 639.530.000        | 730.030.000 | 937.855.000 | 922.320.000 | <b>Kasubsi Pelayanan Tahanan</b> |
|  | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar  |           | 71%    | 75%  | 80%  | 85%  | 503.700.000        | 649.700.000 | 883.300.000 | 960.120.000 | <b>Kasubsi Pelayanan Tahanan</b> |
|  | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas  |           | 92%    | 93%  | 94%  | 95%  | 135.830.000        | 80.330.000  | 54.555.000  | 37.800.000  | <b>Kasubsi Pelayanan Tahanan</b> |
| <b>5252 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b> |   |           |        |      |      |      |                    |             |             |             |                                  |
| <b>SK 15</b>   | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar  | Klungkung |        |      |      |      | 76.445.000         | 170.230.000 | 109.050.000 | 101.800.000 | <b>Kasubsi Pelayanan Tahanan</b> |
|  | Persentase layanan administrasi tahanan   |           | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 9.450.000          | 20.230.000  | 10.200.000  | 11.800.000  | <b>Kasubsi Pelayanan Tahanan</b> |
|  | Persentase pembimbingan kegiatan tahanan  |           | 70%    | 80%  | 90%  | 100% | 66.995.000         | 150.000.000 | 98.850.000  | 90.000.000  | <b>Kasubsi Pelayanan Tahanan</b> |

|   |  |           |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                            |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>SK 18</b>  | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar                               | Klungkung |           |           |           |           | 52.200.000           | 54.896.000           | 19.460.000           | 18.589.000           | <b>Ka KP Rutan</b>         |
|   | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah  |           | 60%       | 70%       | 80%       | 90%       | 52.200.000           | 54.896.000           | 19.460.000           | 18.589.000           | <b>Ka KP Rutan</b>         |
| <b>6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan</b> |  |           |           |           |           |           |                      |                      |                      |                      |                            |
| <b>SK 13a</b>   | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker   | Klungkung |           |           |           |           | 3.594.046.000        | 4.359.377.000        | 4.591.127.000        | 3.714.207.000        | <b>Kasubsi Pengelolaan</b> |
|   | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu |           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1.600.000            | 2.400.000            | 400.000              | 2.400.000            | <b>Kasubsi Pengelolaan</b> |
|   | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan   |           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layann  | 5.550.000            | 2.180.000            | 6.440.000            | 6.320.000            | <b>Kasubsi Pengelolaan</b> |
|   | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan                                     |           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 25.380.000           | 63.000.000           | 59.495.000           | 53.280.000           | <b>Kasubsi Pengelolaan</b> |
|   | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu           |           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 4.800.000            | 4.800.000            | 6.600.000            | 9.200.000            | <b>Kasubsi Pengelolaan</b> |
|   | Jumlah Layanan Perkantoran   |           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 3.556.716.000        | 4.286.997.000        | 4.518.192.000        | 3.643.007.000        | <b>Kasubsi Pengelolaan</b> |
| <b>TOTAL KEBUTUHAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG</b>       |  |           |           |           |           |           | <b>4.498.241.000</b> | <b>5.532.103.000</b> | <b>5.784.817.000</b> | <b>4.974.924.000</b> |                            |

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2023

| No. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN  | ANGGARAN                               |                 |
|-----|---|---|--------|---|--|-----------------|
| 1   | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah | 1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar                                | 80%    | <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b><br>Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | <b>Rp1.152.840.000</b>                 |                 |
|     |   | 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas                        | 94%    |   | 1. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | Rp1.133.380.000 |
|     |   | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal             | 97%    |   |  |                 |
|     |   | 4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani                                     | 80%    |   |  |                 |
|     |   | 5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar                                   | 85%    |   |  |                 |
|     |   | 6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 85%    |   |  |                 |
|     |   | 7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan                                 | 80%    |   |  |                 |

|   |  |   |     |                            |              |
|---|--|---|-----|----------------------------|--------------|
|   |  | TB Positif (berhasil sembuh)  |     |                            |              |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar                 | 1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying   | 90% |                            |              |
|   |  | 2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum  | 90% |                            |              |
|   |  | 3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum   | 90% |                            |              |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar | 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar   | 85% | 2. Operasi Bidang Keamanan | Rp19.460.000 |
|   |  | 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah  | 80% |                            |              |
|   |  | 4. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib | 85% |                            |              |
|   |  | 5. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas                                      | 80% |                            |              |

|   |  |  |           |  |                        |
|---|--|--|-----------|--|------------------------|
| 4 | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu | 1 Layanan | <b>Program Dukungan Manajemen</b><br>1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat | <b>Rp4.631.977.000</b> |
|   |  | 2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan   | 1 Layanan |  |                        |
|   |  | 3. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat                                     | 1 Layanan |  |                        |
|   |  | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu        | 1 Layanan |  |                        |
|   |  | 5. Jumlah Layanan Perkantoran  | 1 Layanan |  |                        |

## **BAB 999**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan / kegagalan atas pelaksanaan suatu program / kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact / outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut pengukuran Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung beserta analisisnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilakukan per masing-masing Indikator Kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Namun sebelum melakukan penghitungan Capaian Kinerja terlebih dahulu harus dihitung realisasi masing-masing Indikator Kinerja yang memiliki satuan yang berbeda-beda seperti indeks, persentase, jumlah, dan lokus. Dalam menghitung realisasi indikator kinerja tersebut menggunakan formulasi penghitungan yang tertuang dalam MANUAL IKU masing-masing Eselon I. Adapun pengukuran Capaian Kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut :

#### **A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2023**

**Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023**

| <b>Tahun 2022</b>                           | <b>Tahun 2023</b>                           |
|---|---|
| <b>PAGU : Rp5.532.103.000</b>               | <b>PAGU : Rp5.784.817.000</b>               |
| <b>REALISASI : Rp5.481.800.829 (99,09%)</b> | <b>REALISASI : Rp5.716.866.406 (98,83%)</b> |

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan / kegagalan dan alternatif solution.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | STATUS |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|--------|
| 1   | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika | 1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar                                | 80%    | 100%      | 125%    |        |
|     |  | 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas                        | 94%    | 100%      | 106%    |        |
|     |  | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal             | 97%    | NIHIL     | NIHIL   |        |
|     |  | 4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani                                     | 80%    | NIHIL     | NIHIL   |        |
|     |  | 5. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar                                   | 85%    | 100%      | 118%    |        |
|     |  | 6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 85%    | NIHIL     | NIHIL   |        |
|     |  | 7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)    | 80%    | 100%      | 125%    |        |
| 2   | Meningkatnya Pelayanan Tahanan   | 1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying   | 90%    | NIHIL     | NIHIL   |        |
|     |  | 2. Persentase Tahanan yang Memperoleh   | 90%    | 90%       | 122%    |        |



|   |   |   |           |           |       |  |
|---|---|---|-----------|-----------|-------|--|
|   |   | Layanan Penyuluhan Hukum  |           |           |       |  |
|   |   | 3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum   | 90%       | 100%      | 111%  |  |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban | 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar   | 85%       | NIHIL     | NIHIL |  |
|   |   | 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah  | 80%       | NIHIL     | NIHIL |  |
|   |   | 3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib | 85%       | NIHIL     | NIHIL |  |
|   |   | 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas                                      | 80%       | NIHIL     | NIHIL |  |
| 4 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen   | 1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu         | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%  |  |
|   |   | 2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan   | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%  |  |
|   |   | 3. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan   | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%  |  |
|   |   | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%  |  |
|   |   | 5. Jumlah Layanan Perkantoran   | 1 Layanan | NIHIL     | 100%  |  |

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dengan 2 Tahun Sebelumnya**

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar                    | 71%    | 75%  | 80%  | 100%      | 100% | 100% | 141%    | 133% | 125% |
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas            | 92%    | 93%  | 94%  | 100%      | 100% | 100% | 108%    | 107% | 106% |
| Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | 95%    | 96%  | 97%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani                         | 60%    | 70%  | 80%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar                       | 75%    | 80%  | 85%  | 100%      | 100% | 100% | 133%    | 125% | 118% |

|  |     |     |     |      |      |         |      |      |      |
|--|-----|-----|-----|------|------|---------|------|------|------|
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 75% | 80% | 85% | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)    | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100%    | 166% | 143% | 125% |
| Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying   | 70% | 80% | 90% | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum  | 70% | 80% | 90% | 70%  | 80%  | 109,67% | 100% | 100% | 122% |
| Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum   | 70% | 80% | 90% | 70%  | 80%  | 100%    | 100% | 100% | 111% |
| Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar   | 75% | 80% | 85% | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah  | 60% | 70% | 80% | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib   | 75% | 80% | 85% | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |

|  |              |              |              |              |              |              |      |      |      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib  |              |              |              |              |              |              |      |      |      |
| Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas                              | 60%          | 70%          | 80%          | 0            | 0            | 0            | 0    | 0    | 0    |
| Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 100% | 100% |
| Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan  | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 100% | 100% |
| Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan                                     | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 100% | 100% |
| Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu           | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah Layanan Perkantoran   | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100% | 100% | 100% |

**B. Sasaran Kegiatan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung Tahun 2023**

**1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah.**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

**(1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar**

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di UPT Pemasarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan yang diberikan adalah perawatan jasmani, rohani, dan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan yang telah diatur secara detail mengenai jumlah kalori sesuai umur warga binaan. Pemenuhan hak-hak ini diatur oleh Undang-Undang sehingga UPT Pemasarakatan hanya menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah ada.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak Tahun 2023. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya sebagai berikut :

Jumlah hunian WBP pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah 124 WBP, yang terdiri dari 18 orang tahanan dan 106 orang narapidana.

| <b>Narapidana</b> | <b>Tahanan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------------|----------------|---------------|
| 106               | 18             | 124           |

maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{124 \times 100\%}{124} = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator Tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar | 80%    | 100%      | 125%    |

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan selama Tahun 2023 sebesar 80%.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 141% dan Tahun 2022 133%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana / Anak sudah mendapatkan Layanan Makanan sesuai standar.

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar | 71%    | 75%  | 80%  | 100%      | 100% | 100% | 141%    | 133% | 125% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 125%.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar | 71%          | 75%  | 80%  | 85%  | 125%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak Tahun 2023 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 80%, namun untuk tahun 2021 dan 2022 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 71% dan 75%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Rutan kelas IIB Klungkung tercukupi sehingga menu 10 hari selalu disediakan dengan memadai;
- ❖ Segera melakukan revisi anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan bertambahnya jumlah hunian yang signifikan.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak yaitu sebagai berikut :

- ❖ Jumlah hunian yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi bertambah atau berkurang secara signifikan contohnya diakibatkan perpindahan besar-besaran dari UPT lainnya sehingga kekurangan anggaran BAMA dikarenakan anggaran yang berbeda dengan keadaan hunian tahun berjalan.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Setelah dilakukan inventarisasi realisasi anggaran selama tahun 2023 dan perkiraan kebutuhan anggaran hingga tahun 2023 anggaran BAMA cenderung kurang maka pada bulan Nopember 2023 kami telah melaksanakan revisi antar satker untuk mendapatkan tambahan pagu anggaran BAMA sebesar Rp58.400.000 sehingga total Pagu anggaran BAMA menjadi Rp883.300.000 akan mencukupi hingga akhir tahun dan perkiraan realisasi sampai dengan tahun 2023 adalah Rp867.310.127,00 atau 98,19%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Bekerjasama dengan pihak ketiga yang lebih paham tentang kesehatan makanan dan mampu menyediakan bahan makanan yang berkualitas sehingga pemenuhan layanan makanan bagi WBP semakin baik.
- ❖ Selalu menjaga kebersihan dapur dan peralatan memasak sehingga makanan yang dihasilkan lebih sehat dan bergizi.

**(2) Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemsarakatan. Pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung ditangani oleh 3 (tiga) orang perawat selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Puskesmas Klungkung I yang melakukan kunjungan rutin setiap bulan untuk pengecekan kesehatan WBP.



**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak. Sehingga Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anakmendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{126}{126} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2023 sebesar 106%. sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas | 94%    | 100%      | 106%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 108,7% dan Tahun 2022 107,5%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas.

Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |        |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|--------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022   | 2023 |
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas | 92%    | 93%  | 94%  | 100%      | 100% | 100% | 108,7%  | 107,5% | 106% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 106%.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas | 92%          | 93%  | 94%  | 95%  | 106%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan / narapidana / anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak selama Tahun 2023 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 94%, namun untuk tahun 2021 dan 2022 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 92% dan 93%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) selama tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Petugas kesehatan melaksanakan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola secara berkala dengan mengunjungi blok hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan;
- ❖ Bekerja sama dengan pihak Puskesmas Klungkung I dan 1 (satu) orang dokter untuk melakukan pengecekan kesehatan setiap bulan sekali sehingga pelayanan kesehatan lebih memadai.
- ❖ Fasilitas ambulance juga sudah tersedia sehingga jika ada WBP yang tidak bisa ditangani oleh tim medis internal dapat segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat dengan menggunakan ambulance.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana / tahanan / anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut :

- ❖ *Overcapacity* dan kamar blok hunian yang terbatas jumlahnya menyebabkan tidak tersedianya tempat yang memadai bagi WBP yang menderita penyakit menular, idealnya terdapat ruangan khusus agar WBP yang sehat tidak gampang tertular. Namun karena tempat yang terbatas menyebabkan rentan terjadinya penularan penyakit antar sesama WBP;
- ❖ Kurangnya ketersediaan anggaran untuk perawatan WBP di luar Rutan khususnya untuk rawat inap, apalagi jika WBP tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau KIS) atau orang rantauan yang tidak memiliki keluarga dekat.
- ❖ Ruang Poliklinik juga kurang representatif karena tidak ada sekat pemisah antara ruang administrasi Poliklinik dan ruang tindakan sehingga WBP merasa kurang nyaman saat berobat.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Tenaga medis yang tersedia sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini bisa memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Pagu Anggaran untuk memberikan layanan kesehatan bagi WBP adalah Rp44.555.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Perawatan Kesehatan WBP dan Pembelian Alat Medis / Poliklinik selama tahun 2023 telah terserap sebesar Rp44.552.360,00 atau 99,99%. Selain itu masih dalam rangka pencegahan penyakit Covid-19 tersedia anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan telah terserap habis Rp10.000.000,00 atau 100%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan kamar;
- ❖ Membagikan masker kepada WBP agar penyakit tidak mudah menular dan rutin melaksanakan kegiatan olah raga setiap hari Jumat untuk menjaga kesehatan WBP.

**(3) Persentase Tahanan dan narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal**

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil dan menyusui adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang dikandung hal ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan bayi berjalan dengan baik dan kesehatan ibu tetap terjaga. Terbatasnya ruang gerak narapidana / tahanan yang tengah mengandung atau menyusui menjadi salah satu kendala yang dihadapi WBP dalam memenuhi asupan nutrisi sehingga menjadi tugas Lapas/Rutan untuk menyediakan gizi yang cukup.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (hamil dan menyusui) mendapat layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{97} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | 97%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan dan narapidana perempuan yang hamil dan menyusui.

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | 95%    | 96%  | 97%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**  
Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang hamil dan menyusui. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal | 95%          | 96%  | 97%  | 98%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2023 karena tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan atau narapidana perempuan yang hamil dan menyusui.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan untuk narapidana / tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kamar hunian WBP wanita yang sangat sempit dengan ukuran 3x5 m<sup>2</sup>, dihuni oleh 10 (sepuluh) orang WBP wanita, sangat tidak memadai jika terdapat ibu hamil dan menyusui.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana yang hamil dan menyusui.

**(4) Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang mengalami Gangguan Mental Dapat tertangani**

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan setiap WBP berhak mendapat perlakuan sama dalam Lapas / Rutan, namun kiranya akan berbeda jika kondisi WBP mengalami gangguan kejiwaan mungkin disebabkan karena tekanan selama tinggal di lapas / rutan. Dalam hal ini tentunya diperlukan penanganan dan pembinaan khusus dan melibatkan psikiater dan instansi Rumah Sakit Jiwa untuk penanganan gangguan mental tersebut. Pasal 29 huruf a dan b KUHAP sebagai landasan hukum bahwa setiap narapidana yang menjalani masa perawatan diluar penahanan tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana tetap dibebankan penahanannya secara penuh walaupun masih menjalani masa perawatan karena gangguan jiwa.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental tertangani dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 80%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60%    | 70%  | 80%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60%          | 70%  | 80%  | 90%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak selama Tahun 2023 karena tidak ada tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental.



**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama menangani tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kurang memadainya tenaga kesehatan yang mampu menangani tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Hanya tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana yang mengalami gangguan mental.

**(5) Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Lansia adalah kelompok rentan dengan berbagai resiko kesehatan, mudah terserang gangguan kesehatan salah satunya kekerasan fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, lansia adalah manusia yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun keatas sehingga WBP yang dikategorikan Lansia harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2023. Adapun jumlah WBP Lansia adalah 1 orang yaitu :

| No | Jumlah Lansia | Umur     | Jenis Kelamin | Kasus             | Status     |
|----|---------------|----------|---------------|-------------------|------------|
| 1. | 1 Orang       | 66 Tahun | Laki-laki     | Perlindungan Anak | Narapidana |

sehingga Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 118\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 118%.

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar | 85%    | 100%      | 118%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 133% dan Tahun 2022 125%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar | 75%    | 80%  | 85%  | 100%      | 100% | 100% | 133%    | 125% | 118% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 118%.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar | 75%          | 80%  | 85%  | 90%  | 118%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 85%, namun untuk tahun 2021 dan 2022 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 75% dan 80%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Narapidana lansia walaupun umurnya sudah diatas 60 tahun namun kondisi fisiknya masih bagus dan tidak sering sakit, mereka mampu menjaga kesehatan fisik dan mentalnya walaupun sedang menjalani hukuman;

- ❖ Jumlah WBP lansia hanya 1 (satu) orang sehingga tenaga medis mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal;
- ❖ Ketersediaan obat dan vitamin yang memadai sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP Lansia.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kelompok Lansia adalah kelompok usia lanjut yang sangat rentan mengidap atau tertular penyakit yang diderita oleh WBP usia produktif sehingga Lansia yang rentan akan penularan penyakit harus mendapat perhatian yang lebih extra.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Bekerjasama dengan pihak tenaga medis Puskesmas Klungkung I dan RSUD Klungkung sehingga penggunaan SDM kesehatan menjadi efisien disamping karena belum ada tenaga dokter yang bertugas namun keterbatasan SDM tidak menghambat dalam memberikan layanan kesehatan kepada WBP Lansia sesuai standar. Terdapat anggaran sebesar Rp210.000 untuk kegiatan Extra Fooding Lansia untuk 5 (lima) orang lansia karena hanya ada 1 (satu) orang lansia maka realisasi hingga Desember 2023 adalah Rp42.000 atau 20%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Disamping pemberian vitamin secara rutin, tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan secara kontinyu kepada WBP Lansia sehingga penularan penyakit dapat dicegah sedini mungkin dan kesehatan WBP Lansia semakin terjaga.

**(6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan salah yang dilakukannya dan dapat diterima kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman, begitu pula dengan Tahanan/Narapidana/Anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) tentu membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu pihak Lapas / Rutan wajib memenuhi kebutuhan yang diperlukan guna menunjang aktivitas narapidana tersebut.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus = 0 (nol)

*Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus(disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan x 100%*  
*Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan*

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan/Narapidana /Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar | 85%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tahanan/Narapidana /Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar | 75%    | 80%  | 85%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan/Narapidana /Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar | 75%          | 80%  | 85%  | 90%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2023, karena tidak ada tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan atau narapidana yang berkebutuhan khusus.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pemberian layanan kesehatan yang baik untuk tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) misalnya toilet yang tersedia adalah toilet jongkok, begitupula dengan standar kamar hunian belum memadai untuk tempat tinggal tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas).

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Tidak terdapat Pagu Anggaran khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana yang berkebutuhan khusus.

**(7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)**

Salah satu kelompok rentan lainnya adalah WBP yang mengidap penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB yang rentan dapat menularkan penyakitnya ke WBP lainnya sehingga harus mendapatkan penanganan yang khusus selama menjalani masa hukumannya agar dapat ditekan jumlah virusnya dan berhasil sembuh. Lapas/Rutan perlu mengetahui kebijakan dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Nasional Pengendalian Penyakit Menular khususnya HIV-AIDS dan Tuberkolosis.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS dan TB positif dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif selama Tahun 2023. Berikut rekapitulasi WBP yang mengalami penyakit HIV-AIDS dan TB Positif :

Tabel 3.23 Jumlah WBP mengidap HIV-AIDS dan TB

| No.          | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita | Tertangani 2023 | Kasus     | Status     |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1            | HIV-AIDS       | 1                | 1               | Narkoba   | Narapidana |
| 2            | TB (Positif)   | 1                | 1               | Pencurian | Narapidana |
| <b>TOTAL</b> |                | 2                | 2               |           |            |

Berdasarkan data diatas maka nilai Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh) dapat dihitung sebagai berikut :

% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular =  $(A+B)/2 \times 100\%$

$$A = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan TB Positif ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga % Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular =  $(A+B)/2 \times 100\%$

$$\frac{(100+100)}{2} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular adalah 100% dan Capaian indikator selama Tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 125%.

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 80%    | 100%      | 125%    |



**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 166,7% dan Tahun 2022 142,8%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana mendapatkan Penanganan Penyakit Menular HIV AIDS dan TB Positif.

Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |        |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|--------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022   | 2023 |
| Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60%    | 70%  | 80%  | 100%      | 100% | 100% | 166,7%  | 142,8% | 125% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 125%.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60%          | 70%  | 80%  | 90%  | 125%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui keberhasilan penanganan narapidana yang mengidap HIV-AIDS

(ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 80%, namun untuk tahun 2021 dan 2022 terlihat nilai Capaian yang lebih besar karena target di tahun tersebut lebih kecil yaitu hanya 60% dan 70%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Melakukan screening penyakit secara rutin;
- ❖ Melakukan konseling dan pengobatan secara teratur.
- ❖ Memberikan pembinaan keagamaan untuk memperbaiki mental dan rohani WBP agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- ❖ Memberikan pembinaan olah raga sehingga dengan olah raga secara teratur dapat menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif untuk berhasil sembuh yaitu :

- ❖ Jika ada WBP yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau KIS) akan sangat terkendala didalam melakukan serangkaian tes HIV-AIDS dan TB Positif, karena biayanya sangat mahal begitupula dengan obat-obatannya juga membutuhkan biaya yang besar;
- ❖ Jarak yang lumayan jauh untuk mengambil obat-obatan bagi WBP pengidap HIV-AIDS terletak di luar kota Klungkung yaitu RSUD Badung dan RSUD Sanjiwani Gianyar.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Dengan keterbatasan SDM serta fasilitas kesehatan yang ada maka kami menjalin kerja sama dengan Pihak luar seperti Puskesmas I, RSUD Klungkung dan yayasan Bali Peduli dalam hal penyediaan obat, layanan konseling dan konsultasi dokter sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal untuk menekan pertumbuhan virus HIV-AIDS dan TB Positif. Untuk obat-obatan penderita HIV dan TB Positif telah ditanggung oleh BPJS sedangkan dalam hal penunjang kesembuhan penderita HIV dan TB Positif terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Olah Raga yaitu sebesar Rp98.850.000,00 dan telah terserap habis sampai dengan tahun 2023 Rp98.850.000,00 atau 100%

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Melakukan screening untuk seluruh narapidana dan tahanan yang baru maupun lama sehingga dapat mendeteksi secara dini jika terdapat WBP yang terjangkit virus HIV-AIDS dan TB Positif.
- ❖ Memberikan pembinaan keagamaan untuk memperbaiki mental dan rohani penderita HIV dan TB Positif serta olah raga yang teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan dengan lebih baik.

**2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar.**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

**(1) Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying**

Ada pun yang dimaksud *overstaying* yaitu tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Terjadinya *Overstaying* di Rutan atau Lapas menunjukkan lemahnya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Menjalin kerjasama dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan *Overstaying* adalah sebuah **Keharusan**.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan yang *overstaying* dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Jumlah tahanan yang *Overstaying* = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{18} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada tahanan yang *overstaying* selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan                            | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> | 90%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan yang *Overstaying*.

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                            | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> | 70%    | 80%  | 90%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan yang *Overstaying*. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan                            | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i> | 70%          | 80%  | 90%  | 100% | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang *overstaying* dibandingkan dengan jumlah tahanan selama Tahun 2023 adalah karena tidak adanya tahanan yang *Overstaying* sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya

juga tidak ada tahanan yang *Overstaying*. Faktor-faktor penyebab berhasilnya mencegah tahanan yang *Overstaying* adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan H-10 dan H-3 Masa habis penahanan seorang tahanan yang dititipkan dan akan melepaskan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya.
- Karena jumlah tahanan tidak terlalu banyak hanya 18 orang sehingga memudahkan staf registrasi untuk selalu memantau masa habisnya penahanan seorang tahanan.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan jumlah Tahanan yang *Overstaying* yaitu :

- ❖ Kadang-kadang surat perpanjangan penahanan yang datang dari Kejaksaan / Pengadilan diterima dalam jangka waktu yang mepet dengan habisnya masa penahanan terdakwa sehingga koordinasi tidak hanya dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 3 dan 10 hari saja tetapi juga melalui telepon.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Sudah tersedia staf registrasi tahanan pada Sub Seksi Pelayanan Tahanan sebanyak 2 (dua) orang yang melayani segala hak-hak tahanan sehingga selama Tahun 2023 tidak ada tahanan yang mengalami *Overstaying*.

Terdapat pagu anggaran sebesar Rp10.200.000,00 untuk melakukan kegiatan Administrasi Tahanan dan sudah habis terserap (100%) sampai dengan tahun 2023.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan jika ada tahanan yang akan berakhir masa penahanannya namun belum datang surat perpanjangan penahanannya.
- ❖ Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum agar kepastian hukum tahanan bisa diperoleh secara utuh dan terdata.
- ❖ Memantau secara kontinyu masa penahanan seluruh tahanan.\

**(2) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum**

Kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dalam UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) poin c menerangkan bahwa setiap narapidana berhak atas pendidikan dan pengajaran dan program penyuluhan hukum adalah salah satu contoh dari implementasi pemberian pendidikan dan pengajaran untuk tahanan dan narapidana.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana secara keseluruhan selama Tahun 2023. Adapun jumlah Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum adalah 66 orang pada semester I dan 70 orang pada sehingga total 136 orang, sehingga Persentase Tahanan / Narapidana mendapatkan Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{136}{124} \times 100\% = 109,67\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum sebesar 107,93%, capaian indikator selama tahun 2023 adalah 90% sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{109,67}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 121,85\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 121%.

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan                                       | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum | 90%    | 109,67%   | 122%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 111%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum.

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                                       | Target |      |      | Realisasi |      |        | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|--------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023   | 2020    | 2021 | 2023 |
| Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum | 70%    | 80%  | 90%  | 70%       | 100% | 107,9% | 100%    | 111% | 122% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 122%.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan                                       | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum | 70%          | 80%  | 90%  | 100% | 122%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum dibandingkan jumlah tahanan/narapidana secara keseluruhan selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 109,67% dan Capaian sebesar 122%, begitu pula untuk tahun 2021 dan 2022 terlihat nilai Capaian adalah 100% dan 111%. Tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Koordinasi yang terjalin dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sangat baik khususnya dengan para JFT Penyuluh Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Bali sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang terdapat pada DIPA;

- ❖ Sikap disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh Tahanan / Narapidana dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang disediakan oleh satuan kerja demi perubahan kepribadian kearah yang lebih baik.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum kepada tahanan adalah :

- ❖ Tidak adanya aula atau ruang pertemuan yang luas sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum tidak bisa langsung diikuti oleh seluruh tahanan atau narapidana melainkan dibagi kedalam beberapa kegiatan.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran**

Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali sehingga tugas dan fungsi sebagai JFT dapat terlaksana sesuai dengan target dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kanwil Kemenkumham Bali dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp2.800.000,00 dan telah terserap habis sampai dengan tahun 2023 atau 100%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Berkoordinasi dengan *stakeholder*/instansi terkait lainnya agar dapat memfasilitasi kegiatan Penyuluhan Hukum sehingga wawasan Tahanan / Narapidana bisa bertambah luas tentang arti pentingnya mematuhi hukum.

**(3) Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum**

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu untuk membiayai pengacara didalam menghadapi kasus hukum yang sedang menjeratnya. Tujuan dari Program Bantuan Hukum adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di depan pengadilan sehingga mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Bantuan hukum bertujuan untuk :

- ❖ Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;



- ❖ Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- ❖ Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia;
- ❖ Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh melalui jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan selama Tahun 2023. Adapun bantuan hukum yang dimaksud dibagi menjadi 2 yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Bantuan Hukum Litigasi bisa berupa pendampingan saat persidangan sedangkan Bantuan Hukum Non Litigasi merupakan kegiatan konsultasi masalah hukum atau penyuluhan hukum sehingga bisa ditarik kesimpulan seluruh tahanan sudah mendapatkan fasilitas bantuan hukum, sehingga Persentase Tahanan / Narapidana mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum = 18 (Delapan belas)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum sebesar 100%, capaian indikator selama tahun 2023 adalah 90% sehingga dapat dihitung sebagai berikut memperoleh fasilitas bantuan hukum selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 111%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111\%$$

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan                                 | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 90%    | 100%      | 111%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 100%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana sudah memperoleh fasilitasi bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi.

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                                  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum | 70%    | 80%  | 90%  | 70%       | 80%  | 100% | 100%    | 100% | 111% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 111%.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum | 70%          | 80%  | 90%  | 100% | 111%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan, selama Tahun 2023 seluruh tahanan sudah mendapatkan fasilitas bantuan hukum sehingga realisasinya 100% dan capaiannya adalah 111%. Penyebabnya adalah meningkatnya kesadaran dan wawasan tahanan untuk mempergunakan fasilitas bantuan hukum sebagai hak yang dimiliki sebagai seorang tahanan, hal ini juga disebabkan karena kegiatan Penyuluhan Hukum yang sudah dilaksanakan secara kontinyu tiap 1 kali dalam 1 semester.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum kepada tahanan adalah :

- ❖ Tidak terdapat anggaran khusus untuk menunjang kegiatan tersebut sehingga kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sangat bergantung dengan adanya anggaran dari Lembaga Bantuan Hukum.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Perjanjian Kerjasama sudah dilaksanakan dengan salah satu LBH yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Plawa No 1 C Lingkungan Galiran, Semarang Klod, Klungkung yaitu Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali Cabang Klungkung. Dari segi anggaran tidak adanya anggaran khusus yang menunjang kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi tahanan.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu :

- Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Lembaga Bantuan Hukum terkait fasilitasi bantuan hukum bagi para tahanan yang sedang menjalani proses persidangan.
- Memberikan penyuluhan hukum secara kontinyu kepada para tahanan terkait hak-hak yang dimiliki sebagai seorang tahanan.

**3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu :

**(1) Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik. Salah satu indikator dalam pelayanan publik yang kurang baik adalah dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat atas ketidakpuasan layanan yang telah diterima. Berbagai sarana dalam hal penyampaian pengaduan telah disediakan secara memadai, misalnya kotak pengaduan yang dipasang di halaman depan kantor, Nomor Telepon maupun alamat email yang bisa dijadikan sarana pengaduan atas ketidakpuasan akan layanan yang diterima.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh melalui jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang masuk = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada pengaduan yang masuk selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan                               | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 85%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Pengaduan yang masuk ke Unit Layanan Pengaduan (ULP).

Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                               | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 75%    | 80%  | 85%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Pengaduan yang masuk ke Unit Layanan Pengaduan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan                               | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 75%          | 80%  | 85%  | 90%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk, selama Tahun 2023 tidak ada pengaduan yang masuk sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada pengaduan yang masuk, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- Petugas sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya;
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu memperoleh predikat A setiap bulannya yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Budaya Kerja berlandaskan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Bersih Melayani dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan tidak adanya Pungli di setiap pelayanan yang diberikan kepada WBP maupun keluarganya.

**e. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Pengelolaan pengaduan yang masuk difasilitasi dengan beberapa sarana pengaduan seperti misalnya kotak pengaduan atau kepuasan masyarakat yang diletakkan pada ruang besukan dan pengambilan nomor antrian besukan, selain itu juga ada nomor telepon yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau ketidakpuasan masyarakat. Tidak ada anggaran khusus yang dimiliki untuk membiayai kegiatan tersebut.

**f. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu :

- Tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tanpa Pungli sehingga tidak ada komplain atau pengaduan negatif yang masuk;
- Memberikan respon yang baik dan cepat setiap ada keluhan ataupun saran untuk perbaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Petugas Pemasarakat.

## **(2) Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah**

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai UPT Pemasarakatan memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan external atau masyarakat di luar lembaga maupun pada lingkungan internal UPT Pemasarakatan itu sendiri. Gangguan kamtib pada dasarnya ditimbulkan oleh benturan kepentingan antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas maka diupayakan berbagai tindakan untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama Tahun 2023. Adapun gangguan kamtib yang dimaksud yaitu :

1. Penyelundupan senjata tajam dan narkoba ke dalam Rutan;
2. Menyimpan alat telekomunikasi (Handphone) di dalam Rutan;
3. Melarikan diri dari Rutan.

Tabel 3.39 Jumlah Pencegahan Gangguan kamtib

| <b>No</b> | <b>Jumlah Gangguan Kamtib</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-----------|-------------------------------|--|
| <b>a.</b> | 0                             | Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban selama Tahun 2023 |

Selama tahun 2023 tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga nilai Persentase Gangguan kamtib yang dapat Dicegah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Maka nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah selama tahun 2023 adalah 0 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 \times 100\%}{80}$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan                    | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | 80%    | 0%        | 0%      |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib yang terjadi.

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                    | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | 60%    | 70%  | 80%  | 0%        | 0%   | 0%   | 0%      | 0%   | 0%   |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan                    | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|------|------|------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | 60%          | 70%  | 80%  | 90%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2023, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2021 dan 2022 nilai Capaian adalah 0%, sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada gangguan kamtib yang terjadi.

Tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Kegiatan Pengeledahan badan dan barang rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada blok hunian WBP sehingga terbebas dari senjata tajam serta barang-barang terlarang seperti narkoba dan handphone;
- ❖ Kegiatan pengeledahan juga dilaksanakan untuk barang-barang titipan dari keluarga WBP untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang kedalam blok hunian WBP;
- ❖ Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut :

- ❖ Masih terdapat beberapa WBP yang menjadi provokator timbulnya keributan didalam blok sehingga situasi dapat mempengaruhi WBP lainnya;
- ❖ Berbagai cara dilakukan oleh oknum di luar Rutan yang ingin memasukkan barang-barang terlarang seperti narkoba sehingga diperlukan perhatian khusus di dalam melaksanakan pengeledahan titipan untuk WBP yang berasal dari luar Rutan.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Selain kegiatan pengeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi



Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Tersedia pagu anggaran sebesar Rp19.460.000,00 untuk kegiatan Penegakan Keamanan dan Ketertiban dan selama tahun 2023 telah terserap Rp19.435.000,00 atau 99,87%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Rutin melaksanakan kegiatan keagamaan dan kemandirian untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang lebih baik sehingga narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Melakukan kontrol keamanan secara menyeluruh ke dalam blok hunian WBP dan juga melalui CCTV sehingga tindakan-tindakan yang mencurigakan bisa dideteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

**(3) Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib**

Dalam rangka menjaga kondisi UPT Pemasarakatan agar tetap kondusif diperlukan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. Untuk menciptakan kondisi seperti ini sangat diperlukan peran petugas keamanan yang dapat mengontrol secara rutin setiap kondisi yang ada di dalam Rutan. Jika kondisi kondusif dalam lembaga tersebut telah berhasil diterapkan sehingga perilaku tahanan/narapida/anak pelaku gangguan kamtib dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama Tahun 2023 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya juga tidak terjadi gangguan kamtib sehingga rekapitulasinya sebagai berikut :

Jumlah pelaku gangguan kamtib = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan atau napi pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada pelaku gangguan kamtib selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 \times 100\%}{85}$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 85%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Tahanan / Narapidana / Anak yang menjadi pelaku gangguan Kamtib.

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 75%    | 80%  | 85%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Tahanan / Narapidana / Anak yang menjadi pelaku gangguan Kamtib. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 75%          | 80%  | 85%  | 90%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib selama tahun 2023, karena tidak adanya tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2021 dan 2022 nilai Capaian adalah 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya.

Tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- e. Pembinaan keagamaan yang berjalan dengan baik sehingga membentuk akhlak dan moral yang lebih baik;
- f. Perlakukan yang sama para petugas kepada setiap WBP, tidak membeda-bedakan dalam pemberian hak sehingga tidak ada ketidakadilan yang bisa memicu pelaku mengulangi perbuatannya;
- g. Petugas selalu waspada dan jeli dalam membaca situasi sehingga gerakan yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dicegah.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi agar tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak mengulangi pelanggarannya :

- ❖ Terbatasnya kegiatan pelatihan kemandirian bagi WBP untuk mengisi waktu luangnya agar ia tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya karena tidak adanya anggaran untuk membiayai kegiatan pelatihan kemandirian;
- ❖ Terbatasnya lahan kosong yang tersedia sehingga kegiatan perkebunan dan peternakan juga tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Selain kegiatan pengeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Jika terjadi tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib mengulangi pelanggaran maka akan dilakukan pemindahan ke UPT lainnya untuk memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Rutin melaksanakan kegiatan keagamaan dan kemandirian untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang lebih baik sehingga narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Melakukan kontrol keamanan secara menyeluruh ke dalam blok hunian WBP dan juga melalui CCTV sehingga tindakan-tindakan yang mencurigakan bisa dideteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

**(4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama Tahun 2023. Seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa tidak terjadi gangguan kamtib sehingga rekapitulasinya sebagai berikut :

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas  
= 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada gangguan kamtib selama Tahun 2023 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan                                     | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 80%    | 0         | 0       |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib sehingga tidak ada kegiatan pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib.

Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                                     | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 60%    | 70%  | 80%  | 0         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib sehingga tidak ada kegiatan

pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan                                     | Target RPJMN |      |      |      | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|------|------|------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 60%          | 70%  | 80%  | 90%  | NIHIL                        |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2023, karena tidak adanya kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2021 dan 2022 nilai Capaian adalah 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang optimal sehingga kehidupan WBP berjalan dengan baik;
- ❖ Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan pemenuhan hak-hak narapidana dilakukan secara adil agar tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Menciptakan kondisi zero Halinar (Hp, Pungli, dan Narkoba) dengan melaksanakan kegiatan pengeledahan badan dan barang secara berkala ke kamar blok hunian WBP.

**e. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Selain kegiatan pengeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Pemulihan kondisi kamtib pasca gangguan kamtib bagi pelaku

akan dilakukan pemindahan ke UPT lainnya untuk memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak ada pagu anggaran khusus untuk menangani pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib.

**f. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada para petugas dalam hal menanggulangi kondisi pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib;

**4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu :

**(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu**

Rencana Kerja Anggaran adalah semua kegiatan yang telah direncanakan dan dibiayai oleh DIPA selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran. Pengajuan Dokumen Rencana Kerja Anggaran atau biasa disebut RKAKL sudah dikerjakan dari tahun anggaran sebelumnya. Dimulai dari Pembuatan Matriks Angka Kebutuhan (Ankabut), kemudian dilanjutkan dengan pengajuan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokatif. Setelah itu di bulan Nopember baru akan turun Pagu Dipa Tahun Anggaran berikutnya. Kegiatan RKAKL disusun berdasarkan postur yang merujuk pada Eselon 1 Dirjen Pemasarakatan sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sama di seluruh UPT Pemasarakatan.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu selama Tahun 2023. Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan, dengan diterbitkannya DIPA untuk Pagu Anggaran Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan pelaporan}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ layanan}$$

Maka nilai Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target    | Realisasi | Capaian |
|--|-----------|-----------|---------|
| Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 1 Layanan sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu | 1      | 1    | 1    | 1         | 1    | 1    | 100%    | 100% | 100% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 100%.



Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |           |           |           | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022      | 2023      | 2024      |                              |
| Persentase Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu | 1 Layanan    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu selama Tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 dan 2022 realisasi pada adalah 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu yaitu sebagai berikut :

- ❖ Tidak adanya kegiatan Pembinaan Kemandirian pada Postur RKAKL Rutan karena kapasitas Rutan yang hanya memiliki tupoksi untuk memberikan pelayanan dan perawatan kepada para tahanan, sedangkan pada kenyataannya hampir 80% penghuni di Rutan adalah narapidana yang sangat memerlukan kegiatan pembinaan kemandirian.
- ❖ Anggaran Belanja Modal yang tidak diberikan setiap tahun padahal selama ini sudah mengajukan kebutuhan Belanja Modal melalui RKBMN.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 orang staf Pengelola Keuangan dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina sehingga akan dihasilkan Rencana Kerja yang anggarannya bisa mencukupi dalam hal pembiayaan seluruh kegiatan baik operasional maupun non operasional selama 1 tahun anggaran. Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp400.000,00 dan sudah terserap habis sampai tahun 2023.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh pejabat struktural sebelum memulai penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan tahun yang akan datang;
- ❖ Mengusulkan kegiatan Belanja Modal melalui RKBMN setiap tahunnya dan mengusulkan kegiatan kemandirian pada Postur RKAKL Rutan.

**(2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan**

Pengelolaan BMN atau Barang Milik Negara dan kerumahtanggaan adalah suatu kegiatan untuk mengorganisir pelaporan Barang Milik Negara dan urusan rumah tangga dalam suatu organisasi. Pelaporan BMN dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun setiap semester yaitu di awal bulan Juli dan di awal bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Setiap kegiatan belanja modal yang dibiayai oleh DIPA akan tercatat sebagai Aset dan setiap barang yang dibeli dengan akun persediaan akan dilakukan pencatatan juga. Aplikasi yang dipergunakan dalam pencatatan BMN dan persediaan adalah Simak BMN namun di tahun 2023 ini sudah dilakukan migrasi persediaan dan aset kedalam aplikasi SAKTI sehingga pencatatan sudah secara online. Begitu pula dengan urusan rumah tangga yang identik dengan kegiatan surat menyurat, selain pencatatan secara manual surat masuk dan keluar pada buku agenda, pencatatan surat juga sudah dilaksanakan secara online melalui Sisumaker (Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar) sehingga memudahkan pengecekan surat dari mana saja.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan selama Tahun 2023. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan dan sampai dengan Tahun 2023 Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

*Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang tersusun x 1 layanan*  
*Jumlah dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan*

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang tersusun selama tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3.52 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target    | Realisasi | Capaian |
|--|-----------|-----------|---------|
| Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 1 Layanan sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan telah tersusun dengan baik.

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|  | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan | 1      | 1    | 1    | 1         | 1    | 1    | 100%    | 100% | 100% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 100%.

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan   | Target RPJMN |           |           |           | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|  | 2021         | 2022      | 2023      | 2024      |                              |
| Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan | 1 Layanan    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan selama Tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 dan 2022 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100% hal ini disebabkan karena target sudah terpenuhi di akhir tahun 2023.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan selama Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Tidak terdapat Anggaran Belanja Modal di tahun 2023 padahal selama ini sudah mengajukan kebutuhan Belanja Modal melalui RKBMN.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan dilaksanakan oleh 1 orang staf Pengelola BMN dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina dalam hal inventarisasi setiap BMN yang ada di masing-masing sub seksi. Untuk kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.440.000,00 dan sudah terserap habis selama Tahun 2023 Rp6.440.000,00 atau 100%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Bama dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan Pembelian barang / jasa dan Pengadaan Bama.
- ❖ Melaksanakan penatausahaan BMN dengan baik dan melakukan rekonsiliasi tiap bulan bersama KPPN Amlapura.

### **(3) Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan**

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan dapat dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan seperti sosialisasi, bimtek ataupun diklat. Selama kurun waktu 1 tahun kegiatan peningkatan kompetensi pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sudah selesai dilaksanakan dengan baik, adapun kegiatan tersebut yang dibiayai oleh DIPA adalah sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin diikuti oleh ASN angkatan 2022 yaitu Pelatihan KEMPO dengan instruktur dari Kepolisian Resor Klungkung yang dilaksanakan secara kontinyu tiap bulan;
- ❖ Kegiatan Outbond untuk melatih kekompakan dan kerjasama Tim dilaksanakan pada bulan Pebruari 2023;
- ❖ Kegiatan Persembahyangan untuk memperkuat mental rohani para ASN dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

Selain itu peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan juga dilaksanakan oleh instansi lainnya dengan mengikutsertakan pegawai Rutan Kelas IIB Klungkung sebagai peserta seperti misalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPN Amlapura atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan selama Tahun 2023. Target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah 1 Layanan dan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

*$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai pemasyarakatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai pemasyarakatan}} \times 1 \text{ Layanan}$*

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ Layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3.55 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target    | Realisasi | Capaian |
|---|-----------|-----------|---------|
| Persentase Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 1 Layanan sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan telah terpenuhi.

Tabel 3.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | 1      | 1    | 1    | 1         | 1    | 1    | 100%    | 100% | 100% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 100%.

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target RPJMN |              |              |              | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |                              |
| Persentase Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai selama tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan sesuai dengan target sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, untuk tahun 2021 dan 2022 nilai Capaian juga sama yaitu 100%. Tercapainya target indikator tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- ❖ Kerjasama yang terjalin baik dengan Instruktur KEMPO sehingga sangat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan tanpa kendala yang berarti;
- ❖ Anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan Fisik, Mental, dan Disiplin Pegawai.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan adalah :

- ❖ Berkurangnya Pelatihan kesamaptaan dan dasar-dasar pemasarakatan sehingga pegawai yang baru diangkat sebagai PNS kurang memiliki kemampuan yang memadai tentang Pemasarakatan.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan tidak hanya diselenggarakan oleh satker namun juga bisa dengan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti KPPN Amlapura dalam hal peningkatan kompetensi bidang pelaporan dan keuangan atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai induk dari UPT Pemasarakatan di Bali sehingga efisiensi dari segi anggaran dan SDM bisa tercapai. Pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi

Pegawai Pemasarakatan tahun 2023 adalah sebesar Rp59.495.000,00 dan hingga tahun 2023 telah terserap Rp59.345.000,00 atau 99,75%.

**g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :**

- ❖ Mendata pegawai yang belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensinya sehingga seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama;
- ❖ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lainnya terkait kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan masyarakat sehingga wawasan dan kemampuan ASN semakin berkembang.

**(4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan disusun setiap 6 bulan sekali atau semester yang disebut dengan LKJIP dan Laporan Keuangan (CALK). Laporan ini menggambarkan secara terperinci capaian kinerja yang telah dicapai dalam kurun Tahun Anggaran yang telah berjalan. LKJIP menjabarkan capaian yang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala satker dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sedangkan Laporan Keuangan (CALK) merupakan penjelasan dari setiap laporan dalam hal pelaksanaan anggaran seperti Neraca, LRA, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2023. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

*Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu* x 1 Layanan

*Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan*

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu selama tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$



Capaian = 100%

Tabel 3.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target    | Realisasi | Capaian |
|---|-----------|-----------|---------|
| Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 1 Layanan sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu telah tersusun dengan baik.

Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | 1      | 1    | 1    | 1         | 1    | 1    | 100%    | 100% | 100% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 100%.

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan  | Target RPJMN |              |              |              | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|   | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |                              |
| Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 dan 2022 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini telah tercapai targetnya di akhir tahun 2023.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu selama Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kompilasi sumber data yang melibatkan semua sub seksi sehingga dalam proses penyusunan LKJIP membutuhkan waktu yang lebih lama agar bisa mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan;
- ❖ Nilai persediaan yang sering kali belum pasti dikarenakan keterlambatan adk transfer masuk dari pusat sehingga saat kegiatan Rekonsiliasi berjalan nilai persediaan pada Neraca masih salah.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh 2 orang staf di sub seksi Pengelolaan yaitu Pengelola Keuangan dan Pengelola BMN dengan berkoordinasi bersama seluruh pejabat struktural dan Kepala Rutan sebagai pembina dalam hal inventarisasi setiap BMN yang ada di masing-masing sub seksi dan seluruh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen tersebut. Untuk kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.600.000,00 dan sudah terserap habis sampai dengan tahun 2023 atau 100%.

#### **(5) Jumlah Layanan Perkantoran**

Layanan Perkantoran meliputi semua kegiatan yang mendukung operasional perkantoran sehari-hari seperti pembayaran gaji dan tunjangan, pengadaan pakaian dinas pegawai, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor, penyediaan daya jasa seperti air, listrik, dan sarana komunikasi, serta kegiatan operasional lainnya.

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah layanan perkantoran selama Tahun 2023. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini akan tercapai di akhir tahun yaitu bulan Desember 2023 sebanyak 1 Layanan.

Dokumen layanan perkantoran dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan perkantoran}} \times 1 \text{ Layanan}$$

$$\frac{1}{1} \times 1 \text{ layanan} = 1 \text{ Layanan}$$

Maka nilai Persentase layanan perkantoran selama tahun 2023 adalah 1 Layanan sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2023

| Indikator Kinerja Kegiatan     | Target    | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Persentase Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |

#### **b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan 2022 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 1 Layanan sehingga Capaian di Tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 100%. Hal tersebut menandakan bahwa Layanan Perkantoran telah terlaksana dengan baik.

Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan     | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian |      |      |
|--------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|                                | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |
| Persentase Layanan Perkantoran | 1      | 1    | 1    | 1         | 1    | 1    | 100%    | 100% | 100% |

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 100%.

Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

| Indikator Kinerja Kegiatan     | Target RPJMN |              |              |              | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |                              |
| Persentase Layanan Perkantoran | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 100%                         |

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan**

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Layanan Perkantoran selama Tahun 2023, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1 layanan dan Capaian sebesar 100%, begitupula pada tahun 2021 dan 2022 realisasi 1 Layanan dan nilai Capaian juga 100%. Hal ini disebabkan Kegiatan Layanan Perkantoran telah tercapai di akhir tahun 2023.

**e. Analisis Kendala atau Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran selama Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kekurangan pagu anggaran untuk Belanja Keperluan Perkantoran dimana kenaikan harga barang tidak sesuai dengan kenaikan Pagu Anggaran untuk Belanja Operasional Perkantoran.

**f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :**

Pemenuhan Layanan Perkantoran dilaksanakan oleh seluruh staf di sub seksi Pengelolaan dengan berkoordinasi dengan staf Penjagaan yang membantu pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, seperti perbaikan listrik, pembuangan limbah, serta kerusakan-kerusakan lainnya. Kegiatan Layanan Perkantoran mendapatkan porsi pagu anggaran yang paling besar yaitu Rp4.518.192.000,00 dan sudah terserap selama Tahun 2023 Rp4.4468.808.555 atau 98,90%.

**REALISASI ANGGARAN**

Untuk Capaian Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2023 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Total Pagu Tahun 2023 Rp5.784.817.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp5.716.866.406,00 atau 98,83% dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.885.837.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.838.365.480,00 atau 98,78%
- ✓ Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.898.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.878.500.926,00 atau 98,92%
- ✓ Tidak terdapat Pagu Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023

**a. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN**

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan berasal dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.

**1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA**

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Penginputan Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Sampai dengan Tahun 2023 Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA adalah 98,78 (Sangat Baik).


Nilai SMART : 98,78 (Sangat Baik), dengan rincian sbb:

- Penyerapan : 98,83%
- Konsistensi : 99,87%
- CRO : 100%

- Efisiensi : 18,48%
- Nilai Efisiensi : 96,2%

Timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut :

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya



## 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan Terhadap Regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun Nilai IKPA per Desember 2023 adalah 100 yang terdiri dari :

- Revisi DIPA : 10
- Deviasi Hal III DIPA : 10
- Penyerapan Anggaran : 20
- Belanja Kontraktual : 10
- Penyelesaian Tagihan : 10
- Pengelolaan UP dan TUP : 10
- Dispensasi SPM : 5.00
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran : 25.00

| KODE | KODE | KODE | KODE | KODE | KETERANGAN | HASIL REVISI PERENCANAAN |        | HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN |        |        |        |        | SISWA  |        | NILAI | TANGGAL | SALDO | NILAI | SALDO |        |
|------|------|------|------|------|------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|
|      |      |      |      |      |            | REVISI                   | REVISI | REVISI                     | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI |       |         |       |       |       | REVISI |
| 1    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100        | 100                      | 100    | 100                        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100     | 100   | 100   | 100   | 100    |

## **h. Capaian Kinerja Lainnya**

### **1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Nilai rata-rata Capaian E-Performance pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah 110% karena ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu diantaranya :

- ✚ Realisasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar adalah 125%;
- ✚ Realisasi Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas adalah 106%;
- ✚ Realisasi Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar adalah 118%;
- ✚ Realisasi keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 125%;
- ✚ Realisasi Tahanan / Narapidana yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 122%;
- ✚ Realisasi Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum adalah 111%;
- ✚ Realisasi Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu adalah 100%;
- ✚ Realisasi Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan adalah 100%;
- ✚ Realisasi Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan adalah 100%;
- ✚ Realisasi Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu adalah 100%;
- ✚ Realisasi Jumlah Layanan Perkantoran adalah 100%.



The screenshot displays the 'E-PERFORMANCE' system interface. At the top, there is a navigation bar with menu items like 'Beranda', 'Aplikasi', 'Data Kinerja', 'Manajemen', 'Pelaporan', 'Bantuan', and 'Sistem Informasi'. Below this is a banner with the text 'E-PERFORMANCE' and 'SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA'. The main content area is titled 'DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA'. It features a search filter for the year '2023' and a dropdown menu for 'Instansi' set to 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI'. A 'Cari' button is present. Below the search area, the title 'PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN: 2023 BUNAH TERATAK NEGARA KLUPURUG' is displayed. The main part of the interface is a data table with columns for 'KINERJA', 'INDIKATOR', 'TANGGUNG JAWAB', 'TANGGAP', 'MUTU', 'KINERJA', 'INDIKATOR', 'TANGGUNG JAWAB', 'TANGGAP', 'MUTU', and 'KINERJA'. The table contains one row of data with various numerical and categorical values. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date '2023' and system icons.

2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Target Kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 sd 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 06 sd 15 Januari tahun berikutnya.

3) e-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Lebih lanjut , aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-ouput prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga). Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun Capaian Realisasi Anggaran pada E-Monev Bappenas adalah 98,8% dan Realisasi Fisik adalah 100%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

**S**ebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2015 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara. Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Kegiatan dimana beberapa IKK dapat terlaksana dengan baik dengan capaian yang melebihi 100% yaitu :

- ❖ Capaian Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar adalah 125%;
- ❖ Capaian Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas adalah 106%;
- ❖ Capaian Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar adalah 118%;
- ❖ Capaian keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 125%;
- ❖ Capaian Tahanan / Narapidana yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 122%;
- ❖ Capaian Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum 111%;
- ❖ Capaian Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel dan Tepat Waktu 100%;
- ❖ Capaian Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan 100%;

- ❖ Capaian Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan 100%;
- ❖ Capaian Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu;
- ❖ Capaian Jumlah Layanan Perkantoran 100%

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara pada tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan seperti BPJS / KIS, sehingga sedikit menyulitkan saat mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut terlebih belum ada formasi Dokter pada Rutan Kelas IIB Klungkung.
2. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena Tupoksi Rumah Tahanan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana namun hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya hampir 70% tingkat hunian adalah Narapidana.
3. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity* sehingga rentan menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban;
4. Wabah penyakit dan bencana alam yang terjadi diluar kemampuan kita untuk mengendalikannya sehingga ada beberapa kegiatan yang terhambat bahkan tidak bisa dilaksanakan.
5. Minimnya pelatihan kesamaptaan untuk Petugas Pengamanan dalam hal penanggulangan gangguan kamtib dan bencana alam.
6. Lahan yang sempit karena lokasi Rutan di tengah kota sehingga kegiatan pelatihan perkebunan dan peternakan bagi narapidana sangat terbatas.

## B. Saran

Untuk perbaikan kedepannya perlu dilakukan tindak lanjut guna meningkatkan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
2. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap tahanan maupun terhadap petugas pemasarakatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi lainnya agar terjalin kerjasama yang baik.
4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk berbagai inovasi guna mewujudkan *e-government* untuk mencapai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2023 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik mikro maupun makro dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam bentuk teknis maupun administratif.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara



Semarang, 05 Januari 2024  
PLT Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Putu Suwarsa  
NIP. 197106181995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anggiat Napitupulu  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali

  
Anggiat Napitupulu  
NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Klungkung

  
I Made Supartana  
NIP. 197311051996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja Utama</b>                                   | <b>Target</b> |
|------------|--|--|---------------|
| (1)        | (2)  | (3)  | (4)           |
| 1.         | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan   | 90%           |
| 2.         | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik                    | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 80            |
| 3.         | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI  | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan                 | 80            |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program</b>   | <b>Indikator Kinerja Program</b>                                    | <b>Target</b> |
|------------|--|---|---------------|
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)           |
| 1.         | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan | Indeks Pelayanan Tahanan  | 80            |
| 2.         | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas   | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan                            | 85            |
|            |  | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan                       | 85            |
|            |  | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan                | 85            |
|            |  | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 83            |
| 3.         | Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib   | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan                    | 80            |

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar                                 | 80%    |
|     |   | 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas                         | 94%    |
|     |   | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal          | 97%    |
|     |   | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                                      | 80%    |
|     |   | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                                  | 85%    |
|     |   | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar  | 85%    |
|     |   | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 80%    |
| 2.  | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar  | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying  | 90%    |
|     |   | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum   | 90%    |
|     |   | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum  | 90%    |
| 3.  | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar  | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar  | 85%    |
|     |   | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah   | 80%    |
|     |   | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib              | 85%    |



| No. | Sasaran Kegiatan                               | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target    |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)       |
|     |  | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas                              | 80%       |
| 4.  | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
|     |  | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan   | 1 Layann  |
|     |  | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan                                     | 1 Layanan |
|     |  | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu           | 1 Layanan |
|     |  | 5. Jumlah Layanan Perkantoran   | 1 Layanan |

| Kegiatan  | Anggaran                   |
|---|----------------------------|
| <b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>            | <b>Rp. 1.094.440.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah                | Rp 1.094.440.000,-         |
|   |                            |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                       | <b>Rp. 3.621.177.000,-</b> |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp 3.621.177.000,-         |


Denpasar, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bali



Anggat Narkopulu  
NIP. 197202031999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Klungkung



Made Supartana  
NIP. 197311051996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Supartana  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 30 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas  
IIB Klungkung

Made Supartana  
NIP. 197311061996031001

## KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN



## KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN



## KEGIATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN



## KEGIATAN PEMBINAAN KETERAMPILAN



## KEGIATAN PEMBINAAN OLAH RAGA DAN KESENIAN




## KEGIATAN PENANGANAN NARKOBA





## KEGIATAN PENGELEDAHAN



## KEGIATAN PENYERAHAN REMISI



## KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

